



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0896/071/IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Surabaya;

2.-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kota Surabaya.

3.-----

Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang

- ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 6355/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Akhir 2019, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena :

- 1) Maunya Sendiri;
- 2) Masalah Ekonomi;
- 3) Egois;
- 4) Berani sama suami;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, sejak Agustus 2022 sampai dengan diajukannya permohonan ini, antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah.

6.-----

Bahwa dulu Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

7.-----

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 6355/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0896/071/IX/2016 tanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Salsabila;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berani sama Pemohon dan Termohon tidak mau di ajak pulang sama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 6355/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa berdasarkan kesanggupan dari Pemohon didepan sidang tanggal 03 Januari 2023, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6355/Pdt.G/2022/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 September 2016;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 6355/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan maunya sendiri, masalah ekonomi, egois, dan berani sama suami;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 4 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 6355/Pdt.G/2022/PA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غِيَبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 6355/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan dari Pemohon di depan sidang tanggal 03 Januari 2023, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 7 :

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ**

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 6355/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
  - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 4 (4.1. dan 4.2.) tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 6355/Pdt.G/2022/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 6355/Pdt.G/2022/PA.Sby